

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang melakukan pembangunan khususnya pada bidang ekonomi untuk mencapai tingkat perubahan pembangunan yang lebih baik serta untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Terutama pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan tidak jarang menimbulkan dampak termasuk dampak lingkungan hidup itu sendiri, baik dampak ekologis, ekonomi, social dan budaya. Salah satu yang kerap kali menjadi objek dalam pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan adalah kawasan pesisir pantai.

Pada dasarnya indonesia merupakan negara dengan garis pantai yang memiliki potensi sangat besar. Namun sayangnya saat ini kondisi kawasan pesisir pantai cenderung mengalami penurunan kualitas sehingga lingkungan pesisir di lokasi tersebut dapat berkurang fungsinya atau bahkan sudah tidak mampu berfungsi lagi untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan penduduk secara berkelanjutan. Penurunan kualitas lingkungan pesisir di banyak tempat terjadi terutama akibat pencemaran atau perusakan lingkungan di sekitarnya.¹

¹Vivein Anjadi, "Pencemaran Pesisir dan Laut", <http://vivienanjadi.blogspot.ac.id/2012/02/pencemaran-pesisir-dan-laut.html>, diunduh pada tanggal 30 Oktober 2021 Pukul 17.00 wib

Perusakan pada kawasan pesisir dapat dengan mudah ditemukan seiring meluasnya kawasan pemukiman penduduk yang disertai dengan industri rumah tangga serta semakin besar dan berkembangnya perindustrian di kota besar, yang mana hal itu memicu terjadinya peningkatan pencemaran pada perairan pantai dan laut dikarenakan semua limbah pembuangan industri yang baik berasal dari perkotaan maupun limbah industri rumahan pada akhirnya akan bermuara kepantai khususnya industri yang berada tidak jauh pada kawasan pesisir pantai.²

Dimana ada industri disitu juga pasti terdapat limbah yang turut diproduksi, limbah industri merupakan suatu buangan yang kotor dari proses produksi dari banyak industri yang beroperasi, yang mengandung berbagai zat yang dapat membahayakan manusia itu sendiri atau bahkan hewan yang umumnya karena perbuatan manusia itu sendiri yang juga termasuk industrialisasi.³ Pada dasarnya limbah pembuangan industri yang bermuara dikawasan pesisir pantai dapat mengganggu kesehatan manusia serta dapat merusak ekosistem yang ada, Hal ini karena akan berdampak menimbulkan berbagai penyakit kepada manusia itu sendiri, khususnya masyarakat yang tinggal dipesisiran pantai apabila terkena air limbah tersebut.

Salah satu pantai yang tercemar pada saat ini adalah pantai Tlangoh yang ada di kawasan desa Tlangoh Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan.

² Ijodaoen, Dampak Pencemaran Pantai dan Laut terhadap Kesehatan Manusia, <http://ijodaoen.blogspot.co.id/2008/07/dampak-pencemaran-pantai-dan-laut.html>, diunduh pada tanggal 1 Oktober 2016 Pukul 16.10 wib

³ Daryanto, 1995, Masalah Pencemaran, Bandung, Tarsito, Hlm.73 BELUM TIME NEW ROMMAN

Terdapat aliran limbah yang melintasi hamparan pasir melalui pipa pembuangan yang terletak di sebelah timur Pantai Tlangoh. Air limbah diduga berasal dari tambak udang Vaname yang sengaja dibuang ke laut. Tambak udang vaname di lingkungan pantai Tlangoh diketahui tidak memiliki izin. Bahkan, pembuangan limbah tambak dilakukan secara langsung ke lingkungan pantai. Sehingga, menimbulkan bau dan membuat risih pengunjung pantai yang ramai didatangi wisatawan.⁴ menurut Ilham salah satu pengunjung wisata pantai Tlangoh sangat menyayangkan adanya pencemaran yang di akibatkan oleh pembuangan air limbah tambak udang sebab hal itu mengkontaminasi air laut, selain itu air limbah tersebut juga mengeluarkan bau yang cukup menyengat. usaha yang biasanya memiliki izin resmi dari pemerintah daerah tidak akan sembarangan membuang limbah di area yang ramai didatangi pengunjung. Sebab, biasanya diatur dan diawasi pengolahan lingkungannya.⁵

Dampak adanya pembuangan limbah di kawasan wisata Pantai Tlangoh tersebut sangat memberikan pengaruh buruk terhadap ekosistem, faktanya kawasan yang dialiri oleh pembuangan air limbah tambak udang Vaname membuat tanaman disekitar pesisir pantai menjadi layu bukan hanya itu adanya air limbah yang dibuang langsung ke air laut berupa unsur organik, biasanya dari sisa pakan yang dapat mengganggu ekosistem pantai menjadi buruk, akumulasi unsur organik tersebut bisa menjadikan air laut kotor dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat sehingga berdampak pada ekosistem dibawahnya. Selain itu unsur

⁴ <https://kabarmadura.id/tambak-vaname-ilegal-ganggu-pengunjung-pantai-tlangoh/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 07.00 wib

⁵ Ibid.

organik yang terkandung dalam air limbah tambak udang juga dapat meningkatkan populasi yang dapat mengganggu perkembangan komunitas ikan. Hal itu jelas sangat mengganggu kenyamanan para wisatawan serta masyarakat sekitar yang notabennya mata pencahariannya yang bersinggungan langsung dengan pesisir pantai dikawasan tersebut.

Tambak udang illegal yang berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar harus disidak oleh hukum itu sendiri. Pencemaran yang terjadi di kawasan destinasi wisata pantai Tlangoh haruslah dilakukan upaya terpadu untuk mengembalikan dan melestarikannya kembali tanpa adanya pencemaran di pantai tersebut yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) bahwa upaya sistematis dan terpadu harus dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut Dalam UU No 32 tahun 2009 tercantum jelas bagian 3 Pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Menurut Undang-undang tersebut maka ada perbuatan yang dapat dipidana oleh aparat penegak hukum karena pihak tersebut melakukan pelanggaran, yang dengan demikian pelaku tambak udang yang membiarkan limbah semestinya harus diberikan sanksi karena berdampak

buruk terhadap lingkungan.

Dari beberapa ketentuan di atas, maka dalam penelitian ini mengarah kepada point c yakni limbah yang dihasilkan oleh tambak udang dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana menghasilkan limbah cair yang merusak pantai. Limbah itu sendiri adalah merupakan sisa suatu usaha atau suatu buangan yang kotor, yang mengandung berbagai zat yang dapat membahayakan manusia itu sendiri atau bahkan hewan yang umumnya karena perbuatan manusia itu sendiri yang juga termasuk industrialisasi.

Dengan demikian, apabila masuk dari salah satu perbuatan kategori diatas maka sipelaku yang melakukan pencemaran terhadap pantai dengan limbah harus dipidana. Mengingat besarnya polemik permasalahan pencemaran limbah terhadap pantai yang merusak lingkungan hidup.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran limbah tambak udang di wisata pantai tlangoh kecamatan tanjungbumi berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran limbah tambak udang di wisata pantai tlangoh kecamatan tanjungbumi berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut;

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah sebagai acuan dalam mengambil kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran limbah tambak udang di wisata pantai tlangoh kecamatan tanjungbumi berdasarkan perundang-undangan.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai sumber literatur pengetahuan serta referensi bagi akademisi dalam pengembangan ilmu hukum yang mengkaji permasalahan yang sama. Serta diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi serta wawasan bagi pelaku usaha tambak udang untuk lebih memperhatikan pentingnya undang-undang Lingkungan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan sudut pandang kepada masyarakat tentang aspek hukum lingkungan bahwasanya setiap orang baik manusia itu sendiri maupun

perusahaan dalam menjalankan kegiatan apapun itu harus memperhatikan keadaan lingkungan. Buatlah sesuatu usaha itu yang sustainable development. Sekaligus sebagai saran bagi pemerintah tentang pentingnya undang-undang Lingkungan hidup ini untuk diperhatikan.

1.5 Keaslian

Sebelum penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang telah membahas tentang penanganan permasalahan bank sistemik, akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan. Perbedaan tersebut akan diuraikan dalam tabel 1 berikut :

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian ini
1	Harry Fajar Rizki, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2020.	Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom (studi kasus merkuri di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)	Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya-upaya yang dilakukan oleh LSM di aceh terhadap penegakan hukum serta membahas tentang	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memahami penegakan hukum lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya-upaya yang dilakukan oleh LSM di aceh terhadap penegakan hukum serta membahas tentang faktor apa yang menghambat dalam penegakan hukum di daerah aliran sungai krueng teunom.

			faktor apa yang menghambat dalam penegakan hukum di daerah aliran sungai krueng teunom.	
2	Vivi Junita Nugrahni, Universitas Sriwijaya, 2018	Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.	Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terutama dalam sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memahami Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terutama dalam sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.
3	Lando Habaro Harahap, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2020	Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembuang Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Ke Aliran Sungai Menurut Undang-undang	Penelitian ini membahas tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembuang Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Ke Aliran	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memahami Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembuang Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Ke Aliran Sungai Menurut Undang-

		Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.	Sungai Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembuang Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Ke Aliran Sungai Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembuang Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Ke Aliran Sungai Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
--	--	---	--	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran limbah tambak udang di wisata pantai Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi berdasarkan m Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode dalam menjalankan sebuah penelitian berdasarkan langkah-langkah yang sistematis meliputi, prosedur penelitian dan teknik penelitian.⁶ Dalam penelitian ini diperlukan suatu metode yang sifatnya tersusun secara sistematis dan metodologis dengan harapan penyusunan dan penyajian data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Adapun penelitian hukum empiris yaitu merupakan penelitian hukum dengan pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan mengenai penerapan peraturan yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dipilih karena untuk menjawab isu hukum yang berkenaan dengan segala bentuk hukum dan perundang-undangan yang ada dan fakta di lapangan khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran limbah tambak udang di wisata pantai tlangoh kecamatan tanjungbumi berdasarkan perundang-undangan.

⁶ Subarsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006

1.6.2. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan pengamatan serta memperoleh data yang relevan penelitian ini dilakukan di suatu daerah sebagai objek penelitian yaitu di Wisata Pantai Tlangoh di Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan. karena di daerah tersebut terdapat tambak udang Vaname yang melakukan pembuangan limbah cair yang merusak lingkungan. Dengan demikian maka akan mempermudah untuk melakukan penelitian serta mendapatkan data sesuai dengan apa yang ditulis dirumusan masalah dalam penelitian ini.

1.6.3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan fakta (*facta aproach*). Yang dimaksud dengan pendekatan tersebut ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah reaksi dan interaksi yang terjadi apabila suatu norma bekerja di tengah masyarakat. Selain itu, pada penelitian juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute sproach*) serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang bersangkutan sekaligus sebagai bahan hukum untuk mengkaji fakta empiris.⁷

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian Empiris, maka yang menjadi acuan dan rujukan yang digunakan adalah data primer, data sekunder.

a. Data Primer

⁷ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 133

Data Primer dalam penelitian empiris merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung yang dilakukan dengan teknik studi lapangan. Berdasarkan penelitian ini data primer yang diambil berupa hasil wawancara dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan isu hukum yang di angkat untuk memperoleh data mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran limbah tambak udang di wisata pantai tlangoh kecamatan tanjungbumi berdasarkan perundang-undangan.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data yang diperoleh dari study dokumen terhadap perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan isu hukum mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran limbah tambak udang di wisata pantai tlangoh kecamatan tanjungbumi berdasarkan perundang-undangan.. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi;

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tabel 1.1.
Data Informan

No	Nama	Alamat
1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangkalan	Bangkalan
2	Kepala Desa Tlangoh kecamatan Tanjung Bumi	Desa, Tlangoh Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan
3	Polsek Kecamatan Tanjungbumi	Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan

1.6.5. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian hukum empiris maka analisis penelitian ini dilakukan secara kualitatif yuridis, yaitu setelah semua data, baik data primer maupun data sekunder telah terkumpul maka selanjutnya dilakukan tabulasi dan sistematisasi dengan melakukan analisis data secara deskriptif yuridis yaitu dengan menggambarkan secara menyeluruh seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan untuk diperoleh suatu kesimpulan apakah secara penerapannya sudah sesuai atau tidak apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran limbah tambak udang di wisata pantai Tlangoh Kecamatan Tanjungbumi berdasarkan perundang-undangan.